



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/3308/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah;
- b. bahwa melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KOMisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara . . .

Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).

Memerhatikan : Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2020, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan / *Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA . . .


- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2020 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya..

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 6 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANGNOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/3308/KPU-
Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<u>PENGARAH</u>				
1	AFIFFUDDIN, S.Ag	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	WARDOYO, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	SITI NURHAYATI, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	DWI ENDYS MINDARWOKO, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	AHMAD ROFIK, SS. M.Kesos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<u>PELAKSANA</u>				
1	JANARTO, SH	Sekretaris KPU Kabupaten Magelang	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	SULISTYOWATI, SE.MM	Kasubag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada

				Komisi Pemilihan Umum
2	TRI RAHMAD SUJIWO, SE	Fungsional Umum Bagian Program dan Data	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internasional manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
3	YARNI HIDAYAH, SH	Fungsional Umum Bagian Program dan Data	Anggota	
II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN				
1	SYAM YULYANTO, SH	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan - Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
2	NURAINI, SH	Fungsional Umum Bagian Hukum	Anggota	
3	PURWANTA	Fungsional Umum Bagian Hukum	Anggota	
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	YUNianto, SETIAWAN, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	EKO RAHARJO, S.Kom	Fungsional Umum Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3	GALIH TRIATMOJO, S.Kom	Fungsional Umum Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4	SUWARNO	Tenaga	Anggota	

		Pramubakti		
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	JANARTO, SH	Sekretaris KPU	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business
2	RATNA ADIYATININGRUM, SH. MM	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
3	ISTİYARTI	Fungsional Umum Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4	TRI BIDAYATI	Tenaga Pramubakti Media Center	Anggota	
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1	YUNIANTO SETIAWAN, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.
2	REWİN ADI PRASETYA, SE	Fungsional Umum Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
3	BAMBANG BUDI P, A.Md	Fungsional Umum Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
4	ISTİYARTI	Fungsional Umum Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
5	ADE SANDRA PUSPITA	Tenaga Pramubakti Administrasi Keuangan	Anggota	

VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	JANARTO, SH	Sekretaris KPU	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting
2	YUNianto SETIAWAN, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	SULISTYOWATI, SE.MM	Kasubag Program dan Data	Anggota	
4	SYAM YULYANTO, SH	Kasubag Hukum	Anggota	
5	RATNA ADIYATININGRUM, SH.MM	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	SULISTYOWATI, SE. MM	Kasubag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU
2	TRI RAHMAD SUJIWO, SE	Fungsional Umum Bagian Program dan Data	Anggota	
3	YARNI HIDAYAH, SH	Fungsional Umum Bagian Program dan Data	Anggota	
VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	RATNA ADIYATININGRUM, SH. MM	Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	IFANA RAHMAWATI, S.IP	Fungsional Umum Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3	C. PUDYO SEPTYARSANTO, SE	Fungsional Umum Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

4	TRI BIDAYATI	Tenaga Pramubakti Media Center	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	JANARTO SH	Sekretaris KPU Kabupaten Magelang	Ketua	Ketua
2	YUNianto SETIAWAN, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
3	SULISTYOWATI, SE .MM	Kasubag Program dan Data	Anggota	
4	SYAM YULYANTO, SH	Kasubag Hukum	Anggota	
5	RATNA ADIYATININGRUM, SH. MM	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 6 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd
AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Sekretaris



Janarto